

Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

Ade Setiawan; Nurmita Sari
Politeknik STIA LAN Jakarta
nurmitasari@stialan.ac.id

Abstract

Internet penetration in Indonesia makes the digital economy rapidly developed, and this progress makes a significant change in people's consumption pattern to be a contactless. This consumption pattern enable them to purchase digital services from abroad. The Directorate General of Taxes as the tax authority in Indonesia must be able to take advantage of this momentum to increase state revenue through expanding the tax base through the collection of Value Added Tax (VAT) in Trade through Electronic Systems (PMSE) on Intangible Taxable Goods and Services originating from abroad. The purpose of this study is to understand how the Implementation of PMSE VAT Collection at Permanent Establishment and Expatriates Tax Office, The researcher use Descriptive Qualitative and data collection techniques through Interviews and Documents Review Methods. Based on research conducted, the results of the Implementation of PMSE VAT Collection at Permanent Establishment and Expatriates Tax Office as follows are the implementation of PMSE VAT Collection starting from appointment as VAT Collector to depositing the VAT collection has been running well according to the 3 rules that govern it : Peraturan Menteri Keuangan No 48/PMK.03/2020 as amended by Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.03/2022, Peraturan Jenderal Pajak No PER-12/PJ/2020 and also the Implementation Instructions contained in the Circular Letter of the Director General of Taxes number SE-44/PJ/2020. The implementation of PMSE VAT collection on tax revenues at KPP Badan dan Orang Asing conducted PMSE VAT collection plays a major role in revenue from KPP Corporate and Foreign Persons. This can be seen from the percentage of the role of VAT PMSE collection on revenue from KPP Badan dan Orang Asing. which continues to increase from 18.88% at the beginning of the PMSE VAT collection regulations being implemented in 2020, to 49.45% in 2021 and again increasing in 2022 to 54.79% of the total KPP revenues of Foreign Entities and Persons

Keywords: Value Added Tax (VAT) in Trade through Electronic Systems (PMSE), Electronic Transaction, Foreign Enterprise and Individual Tax Office Directorate General of Taxes

PENDAHULUAN

Perekonomian digital di Indonesia berkembang sangat pesat, hal ini disebabkan bergesernya perilaku gaya konsumsi masyarakat Indonesia yang semakin *contactless* dan mengandalkan layanan *e-commerce* dan *on-demand* dalam memenuhi kebutuhan hidup. Gaya konsumsi ini juga mendorong masyarakat untuk mengonsumsi layanan-layanan digital yang terkadang berasal dari luar negeri. Pasar ekonomi digital di Indonesia juga merupakan yang terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa Indonesia menguasai 40% ekonomi digital kawasan Asia Tenggara (CNNIndonesia, 2022). Penguasaan tersebut berpotensi akan bertambah dalam tahun-tahun ke depan, sebab potensi ekonomi digital Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar (CNNIndonesia, 2022).

Peran ekonomi digital dalam perekonomian negara juga patut diperhitungkan. Menteri Perdagangan RI menyatakan bahwa pada tahun 2020, ekonomi digital Indonesia berkontribusi sebesar 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (DDTCNews, 2021). Nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan bertambah delapan kali lipat pada tahun 2030 sehingga akan berkontribusi sebesar 18% dari PDB. Bentuk Ekonomi digital memungkinkan pelaku bisnis menjual produk atau layanan ke konsumen di negara lain tanpa kehadiran fisik sama sekali. Komoditas yang diperdagangkan dapat berupa barang berwujud, barang tidak berwujud, maupun jasa. Di satu sisi, hal tersebut memberi kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa dengan lebih mudah.

Akan tetapi di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan isu *equal playing field* atau isu kenetralan dalam penentuan pilihan produk oleh konsumen dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pemajakan antara pelaku bisnis dalam negeri dengan pelaku bisnis luar negeri. Hal tersebut dapat terjadi karena penyerahan barang/jasa digital dalam negeri dikenakan PPN sedangkan penyerahan dari luar negeri belum diatur pengenaannya dan menyebabkan konsumen memiliki produk digital dari luar negeri yang harganya lebih murah karena tidak membayar pajak.

Barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri pada dasarnya dikenakan PPN berdasarkan *destination principle* dimana otoritas pajak negara pengimpor atau pembeli barang dan jasa lah yang berhak untuk memajaki. Untuk impor barang berwujud, pemungutan PPN dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pengurusan kepabeanan. Sementara, pengenaan PPN untuk impor barang/jasa digital baru mulai diatur dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu pasal dalam UU tersebut mengamanatkan pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas jasa/barang digital dari luar negeri. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dengan penerbitan PMK 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE. Pada perkembangannya, ketentuan yang menjadi landasan hukum penunjukan pemungut PPN PMSE adalah Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian PMK 48/PMK.03/2020 dicabut dan disempurnakan dengan PMK 60/PMK.03/2022.

Bambang (2020) menyatakan Otoritas pajak secara umum sudah dinyatakan siap dalam memajaki ekonomi digital meskipun terdapat beberapa hal yang masih harus dibenahi dan disempurnakan. Tingginya transaksi digital e-commerce di Indonesia menciptakan peluang yang potensial dalam penerimaan perpajakan. Dengan mengadaptasi mekanisme PPN PMSE, maka pemerintah dapat menggeser mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital di Indonesia yang semula menggunakan mekanisme pengusaha kena pajak (PKP) dimana pemungutnya merupakan penjual. Sementara dalam PMSE, maka pemungutnya adalah platform marketplace selaku intermediary collection. Mekanisme PMSE tidak membutuhkan adanya batasan PKP untuk menunjuk pemungut PPN-nya. Penerapan mekanisme ini dapat memperkuat basis pemajakan PPN. Mekanisme PPN PMSE untuk transaksi digital Indonesia akan menciptakan efisien, efektivitas dan kesederhanaan system pemungutan pajak. Pemerintah juga akan lebih mudah menggapai prinsip netralitas dan equal treatment antara pelaku konvensional dengan pelaku usaha digital. Selain itu, dari sisi pemerintah dan penyedia platform juga akan mendapat manfaat atau insentif yang cukup besar apabila kebijakan ini berhasil diterapkan (Anggita dan Suparna, 2022)

Transformasi digital ini telah secara signifikan memengaruhi perolehan pengetahuan di sektor publik, memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk program e-learning dan pelatihan. Dengan menerapkan kualitas sistem dan kualitas layanan yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan pada akhirnya manfaat yang diperoleh dari platform digital (Suryanto et al., 2023).

Penerapan teknologi informasi, termasuk dalam bentuk *e-government*, memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Implementasi ini tidak hanya mempermudah akses informasi bagi masyarakat, tetapi juga memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik atas kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah (Karunia, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing dan seberapa besar dampak pemungutan PPN PMSE terhadap keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Badan dan Orang Asing.

KAJIAN LITERATUR

PPN merupakan pajak dengan basis luas yang dimulai dari tahap produksi suatu barang/jasa dengan pengurangan pajak secara sistematis dibebankan pada barang/jasa yang dibeli (input) dengan yang dihasilkan oleh output. Dalam membuat kebijakan PPN harus terlebih dahulu mengetahui negara mana yang memiliki kewenangan untuk memungut PPN. Terkait hal ini ada dua prinsip penentuan yuridiksi pemajakan yaitu *origin principle*. Dalam prinsip ini negara dimana barang/jasa diproduksi atau negara asal suatu barang/jasa yang mempunyai kewenangan memungut PPN (Rosdiana *et al.*, 2011). Artinya, dalam hal terjadi kegiatan ekspor barang/jasa negara asal memungut PPN. Sedangkan negara pengimpor tidak berwenang melakukan pemungutan PPN. Yang kedua adalah *Destination Principle*, dalam prinsip ini negara dimana barang/jasa dikonsumsi/digunakan yang mempunyai kewenangan untuk memungut PPN (Rosdiana *et al.*, 2011). Artinya, dalam hal terjadi kegiatan ekspor barang/jasa negara tujuan yang mempunyai kewenangan untuk memungut PPN. Prinsip *destination principle* diterapkan sebagian besar negara-negara di dunia karena dianggap lebih netral dan adil.

PPN termasuk jenis pajak objektif. Oleh sebab itu, ada/tidaknya objek merupakan kriteria utama (Rosdiana *et al.*, 2011). OECD (2017) menyampaikan bahwa untuk barang dan jasa digital terdapat beberapa pilihan teknik pemungutan PPN sebagai berikut: *supplier collection*, *customer collection*, *intermediaries*, dan sistem otomatis. Teknik pemungutan PPN tersebut dapat dibedakan menjadi *Supplier Collection* (*supplier* mendapat tugas untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan membuat laporan pemungutan PPN), *Customer Collection* atau *Reverse Charge* dengan beberapa kemudahan otoritas pajak untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan konsumen karena konsumen berada dalam yurisdiksi, beban kepatuhan sebagian besar dialihkan dari penjual jasa/barang digital ke pelanggan dan pelanggan memiliki akses penuh ke rincian pasokan dan Biaya administrasi dalam pengumpulan pajak dapat lebih rendah karena otoritas pajak tidak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap penjual jasa/barang digital yang berasal diluar yurisdiksi tapi terfokus pada pemenuhan kewajiban oleh konsumen. Teknik pemungutan yang terakhir adalah *Intermediaries Collection*, dimana dalam teknik pemungutan ini, perantara yang merupakan bagian rantai pasokan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan membuat laporan pemungutan PPN. Dalam rantai pasokan barang/jasa digital, mekanisme ini dapat berperan penting dalam kegiatan pengumpulan dan perhitungan PPN atas nama penjual jasa/barang digital asing.

Selain pentingnya teknik pemungutan yang efektif, keberhasilan implementasi PPN pada transaksi digital juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan yang mendukung sistem digital pemerintahan. Kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan e-government sangat penting untuk mendukung proses digitalisasi pemerintahan yang efektif, termasuk di tingkat provinsi. Kapasitas kelembagaan ini meliputi lingkungan aksi, jaringan tugas, serta sumber daya manusia yang harus ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pelayanan publik yang lebih baik (Suwarno & Wati, 2020).

Dalam kerangka kapasitas kelembagaan, audit kinerja berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik melalui penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program serta layanan yang disediakan oleh pemerintah (Andrianto *et al.*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Tjakara (2023) menyatakan bahwa kendala dalam pemungutan PPh dan PPN untuk transaksi e-commerce di Indonesia diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman pengusaha online mengenai system pajak, bahkan belum wajibnya NPWP pada pengusaha online serta belum adanya ketegasan hukum mengenai wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-44/PJ/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Pemungutan Melalui Sistem Elektronik, Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing.

Pemungutan PMSE dimulai sejak 01 Juli 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ali Miftahudin dan Ferry Irawan (2020) menyatakan mekanisme *supplier collection* dan *intermediary collection* melalui sistem registrasi serta rezim PPN sederhana untuk *vendor* luar negeri bisa jadi jalan keluar dari permasalahan PPN atas konsumsi barang/jasa digital pada transaksi B2C.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana implementasi pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja penerimaan kantor pelayanan pajak (KPP) badan dan orang asing. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu wawancara, telaah dokumen, observasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada setiap *key informant*. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari catatan atau dokumen yang sudah tersedia sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari para narasumber atau informan yang terlibat pada pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing. Pada penelitian ini, dilakukan wawancara terhadap 4 orang, yaitu Kepala Seksi Pengawasan, 2 Account Representative, dan Pelaksana pada KPP Badan dan Orang. Analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan cara menggunakan teknik kualitatif dari rekaman wawancara yang akan dituangkan secara tertulis dalam transkrip wawancara. Disamping itu terdapat kegiatan penelaahan dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari notulen baik internal KPP Badan dan Orang Asing maupun notulen dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Atas dasar latar belakang dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka ditemukan hasil dan pembahasan yaitu sebagai berikut :

Pada tahap awal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk enam pelaku usaha luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE yaitu: Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V. dan Spotify AB. Selanjutnya dalam siaran pers nomor: SP-41/2020 tanggal 8 September

2020, DJP kembali menunjuk 12 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE yaitu: LinkedIn Singapore Pte. Ltd, McAfee Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd, Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd, PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd, Skype Communication SARL, Twitter Asia Pacific Pte. Ltd, Twitter International Company, dan Zoom Video Communications, Inc. Sementara di jajaran pelaku usaha dalam negeri yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah: PT Jingdong Indonesia Pertama dan PT Shopee Internasional Indonesia.

Selanjutnya, dalam siaran pers nomor SP-47/2020 tanggal 17 November 2020 ada sepuluh pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yaitu: Cleverbrigde AG Corporation, Hewlett-Packard Enterprise USA, Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM), PT Bukalapak.com, PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada), PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora), PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga (Blibli.com), Valve Corporation (Steam), dan beIN Sport Asia Pte Limited. Sehingga pada akhir tahun 2020 jumlah pemungut PPN PMSE menjadi 49 Pelaku usaha.

Jumlah ini masih dalam kategori minimal, artinya penambahan jumlah perusahaan pemungut PMSE belum dapat bertambah terlalu signifikan. Padahal dalam pelaksanaan implementasi kegiatan tersebut telah dilakukan sebagaimana aturan-aturan yang telah dirumuskan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Sebelum pada menyimpulkan hambatan-hambatan tersebut, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai prosesnya yang dimulai dari penunjukan calon pemungut PPN PMSE dimana data didapat dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (Dit. PKP) dikirimkan melalui nota dinas berupa daftar nominatif calon pemungut PPN PMSE kepada KPP Badan dan Orang Asing, maka tugas Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) adalah mengirimkan surat elektronik dan jika perusahaan tersebut setuju maka akan dilakukan proses penerbitan Surat Keputusan Penunjukan Pemungut PPN PMSE. Selain upaya yang dilakukan dari internal, maka secara eksternal juga bisa ditempuh dengan mengirimkan *Notification to be Appointed* ke email KPP Badan dan Orang Asing yang dilakukan calon pemungut dan nantinya akan dilakukan pengecekan atau konfirmasi terkait data Calon Pemungut melalui *One on One Meeting* yang hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian. Kemudian Kertas Kerja Penelitian tersebut akan dikirimkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP) sehingga atas dasar hal tersebut diproseslah Kertas Kerja Penelitian menjadi Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dan langkah akhirnya adalah dengan mengirimkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Tax ID (Identitas Wajib Pajak khusus pemungut PPN PMSE) kepada Pemungut PPN PMSE.

Atas keberhasilan langkah diatas, maka yang selanjutnya akan dilakukan adalah kegiatan pembayaran, dimana perusahaan pemungut akan melakukan PPN PMSE yang dipungut melalui Bank Partner Pemungut yang berada di Luar Negeri yang telah bekerja sama dengan Bank Persepsi BUMN dan jika belum bekerja sama dengan Bank Persepsi BUMN, maka Bank Partner tersebut harus melalui Bank Perantara.

Kendala yang selama ini dirasakan sifatnya secara teknis administrative, diantaranya adalah kesulitan dalam merubah data bahan baku atau data perubahan sehingga prosesnya sering menghambat dan membuat menjadi lama sehingga hasilnya belum optimal, hal lainnya adalah masih kurang efektifnya negosiator-negosiator yang harusnya menjadi *front men deal breaker* yang akan menjembatani pihak calon pemungut dan otoritas kantor pajak yang ditunjuk mengurus hal tersebut. Meskipun demikian dampak atas kegiatan yang dirasa belum efektif saat ini tersebut sudah menghasilkan nilai pertumbuhan yang cukup signifikan, sebagai dukungan bahwa penggunaan teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik, melalui e-government dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang ada (Karunia, 2023). Diketahui pada awal periode program ini menghasilkan persentase

sebesar 18,88% dibandingkan pada tahun ke-3 pelaksanaan kegiatan ini sudah mengalami peningkatan 3 kali lebih besar, dimana diakhir tahun 2022 angka peranan PMSE terhadap penerimaan KPP Badora adalah sebesar 54,79%.

PENUTUP

Atas dasar penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya dari bagian awal sampai dengan hasil dan pembahasan, maka jika ditarik kesimpulan secara normative bahwa pelaksanaan pemungutan PMSE di KPP Badora telah mengikuti aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan. Melalui Sistem Elektronik. Selain dua aturan diatas pelaksanaan pemungutan PMSE juga sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang tercantum pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-44/PJ/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Pemungutan Melalui Sistem Elektronik.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dioptimalkan karena ini bersinggungan dengan kegiatan yang besar dimana pajak merupakan penerimaan negara yang akan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang manfaatnya akan dapat diterima masyarakat secara luas dan guna memperkecil potensi kerugian negara karena tidak dapat diwadahi dengan baik. Hal tersebut diantaranya adalah dalam aspek pelaksanaan pemungutan PPN PMSE dapat ditingkatkan dengan membangun database Wajib Pajak mulai dari data bahan baku penunjukan Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE hingga data perubahan data Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Koordinasi dan sinergi antar unit dalam proses penetapan dan pelayanan Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE perlu diperkuat guna memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE. Dengan layanan prima, diharapkan menjadi pendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dengan patuh.

Hal lainnya adalah dengan upaya pengawasan maksimal kepada Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE agar penerimaan PPN PMSE bisa optimal. Guna mendukung kegiatan pengawasan diperlukan data pihak ketiga untuk dijadikan data pembanding/data penguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE.

PENGAJUAN

Terima kasih banyak kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing yang telah memberikan kesempatan untuk dijadikan lokus penelitian kami.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 19–37. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.554>

- Putri, Anggita & Wijaya, Suparna. 2022. *Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia*. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review). 6. 561-577.
- Bambang Firmansah & Ning Rahayu. 2020. Analisis Kesiapan Otoritas Pajak Dalam Pemajakan atas Ekonomi Digital Sesuai Rekomendasi OECD BEPS Action Plan 1.
- Rini & Murwendah tahun 2021 berjudul "Taxing the Smart Retail: Value Added Tax Policy Analysis on Digital Transactions in Indonesia"
- Hendarsono, G., & Sugiharto, S. (2013). Analisis Pengaruh Experiential Marketing terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Cafe Buntos 99 Sidoarjo . Jurnal Manajemen Pemasaran, 1-8.
- Karunia, R. L. (2023). West Lombok Towards Smart Government (Case Study of E-Government Implementation at the Population and Civil Registration Services Office). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1), 63–90. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.43084>
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 46–54. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216>
- Lamensch. M 2016. The OECD International VAT/GST Guidelines: Completion of a (First) Major Step towards Global Coordination of Value-Added-Tax Systems
- Miftahudin, Ali, & Ferry Irawan. 2020. Alternatif Kebijakan PPN atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. 2020. Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Annur, C. M. (2022a). Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1.222% pada 2021. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021>
- Annur, C. M. (2022b). Survei: Setengah investor Kaya Di Asia Miliki Aset Kripto, Termasuk Indonesia? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/survei-setengah-investor-kaya-di-asia-miliki-aset-kripto-termasuk-indonesia> Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kemenkeu. (2022, November 9). *Jumlah Pemungut Bertambah, PPN PMSE Capai Rp9,17 Triliun*. Kemenkeu.
- CNNIndonesia. (2022, March 31). *Ekonom Ungkap RI Kuasai 40 Persen Ekonomi Digital di Asia Tenggara*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220330172950-92-778066/ekonom-ungkap-ri-kuasai-40-persen-ekonomi-digital-di-asia-tenggara>
- OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>

- OECD. (2008). *Study into The Role of Tax Intermediaries*. OECD.
- OECD. (2013). *Co-operative Compliance: A Framework*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264200852-en>
- OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>
- OECD. (2017). *International VAT/GST Guidelines*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264271401-en>
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ebrill et.al. 2001. *The Modern VAT*. Washington. International Monetary Fund
- Huang, Y., Qiu, H., & Wang, J. (2021). Digital Technology and Economics Impacts of Covid-19: Experiences of the People’S Republic of China. *ADB Working Paper Series, 1276*, 75–75.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. JaKartu: DIA Fisip UI.
- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited.Nazir
- Rosdiana & Irianto. 2012. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rosdiana & Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan implementasi di Indonesia*. Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata. Nana Syaodih. 2011. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sukmawijaya, A. (2022). Sri Mulyani: Pemerintah Kantongi Rp 126,73 M Dari Pajak Transaksi Aset Kripto. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-pemerintah-kantongi-rp-126-73-m-dari-pajak-transaksi-aset-kripto-1yw3U4IRiUX>
- Suryanto, A., Nurdin, N., Irawati, E., & Andriansyah. (2023). Digital transformation in enhancing knowledge acquisition of public sector employees. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 117–124. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.11.011>
- Suwarno, Y., & Wati, N. K. (2020). E-Government Institutional Capacity in Provincial Governments of West-Java and East-Java. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/jgp.112117>

- Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Jalan Mewah Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ./2020 tanggal 25 Juni 2020
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-44/PJ/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Pemungutan Melalui Sistem Elektronik,
- Surat Keputusan Penunjukan Pertama Pemungut PPN PMSE diterbitkan pada 1 Juli 2020 atas nama Netflix International B.V..
- Keputusan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus nomor 82/WPJ.07/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengenaan PPN terhadap Pelaku Usaha PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing.

KEP-14/KPP.0707/2023 tentang Pembentukan Tim One on One Pelaku Usaha PMSE yang terdiri dari 5 tim sesuai dengan jumlah seksi pengawasan dengan yang pembagian tugasnya berdasarkan pertimbangan Kepala KPP Badan dan Orang Asing dan Kepala Seksi terkait.